GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar : **Suara Pembaruan** **Tanggal** : **16 Oktober 2006**

Subyek : **UU Konservasi SDA** **Hari** : **Kamis**

Halaman : **05**

UU Konservasi SDA Tak Berdaya

[JAKARTA] Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dinilai tidak berdaya karena kawasan konservasi yang kini luasnya 28 juta hektare semakin terancam kelestariannya.

Sejumlah kasus, seperti penyerobotan dan konversi lahan, pembalakan liar, penangkapan spesies yang dilindungi, hingga kebakaran hutan terus terjadi. Rusaknya sumber daya alam dan ekosistem ini berdampak pada kawasan regional bahkan internasional, seperti keberatan Malaysia dan Singapura terhadap kebakaran hutan yang menimpa beberapa taman nasional Indonesia selama Agustus-Oktober.

Hal itu mengemuka dalam lokakarya "Menakar Efektivitas Implementasi Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Jakarta, pekan lalu. Lokakarya itu menghadirkan Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan, Tachir Fathoni dan Prof Maria Farida Indrati dari Universitas Indonesia.

Kebijakan konservasi sering kalah oleh kebijakan yang eksploitasi sumber daya alam, meskipun kebijakan eksploitasi itu bertolak belakang dengan kebijakan konservasi. Hal ini terlihat dalam pengelolaan tambang, hutan (HPH dan konversi hutan), minyak dan gas, penangkapan ikan, dan sebagainya.

Perangkat hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip konservasi dalam pembangunan juga masih bersifat parsial, sektoral dan belum menjawab kebutuhan jangka panjang.

Tachir Fathoni mengakui kondisi itu dan menyatakan pengelolaan kawasan konservasi belum optimal karena belum ada rencana sistem kolaborasi pengelolaan secara komprehensif, walaupun sudah ada Permenhut Nomor P.19 /Menhut-II/2004 tentang Pengelolaan Kolaboratif.

Selain itu, kolaborasi yang efektif dan efisien belum dipahami oleh pengelola maupun para pemangku kepentingan yang lain, sehingga yang terjadi di lapangan adalah berpikir dan bekerja berdasarkan intiuisi masing-masing.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Acuan

Sementara itu, menurut Prof Maria Farida Indrati dari sekian peraturan perundang-undangan yang ada, UU Nomor 5 Tahun 1990 merupakan perangkat hukum yang hingga saat ini masih dijadikan acuan pengawalan prinsip-prinsip konservasi dalam pembangunan. Namun sejak dikeluarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sering kali terjadi kegagapan di lapangan mengenai batasan wewenang pengelola konservasi sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Belum lagi jika, klausul peraturan di UU Nomor 5 Tahun 1990 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 itu disejajarkan dengan undang-undang lainnya. Sering kali terjadi duplikasi, tumpang-tindih, dan bahkan juga ketidakcocokan dengan kondisi nyata saat ini. Hal itu terjadi karena belum selarasnya klausul-klausul di dalam berbagai peraturan yang ada serta dinamika perubahan sosial yang terjadi," jelasnya.

Menurutnya, untuk mengubah UU Nomor 5 Tahun 1990 yang kini sudah berumur 16 tahun, harus melibatkan semua pihak agar tidak tumpang-rindih. "Hal mendesak dan patut dijadikan prioritas adalah harmonisasi," jelasnya. [K-11]

.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup